

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR: 48/HK.01.01/K.LA-14/03/2024**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi menyebutkan, bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk tim yang mempersiapkan dan menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
  6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
  - b. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal

Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- c. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Anggota bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 19 Maret 2024

KETUA,



APRILIWANDA, S.H

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Lampung  
Nomor : 48/HK.01.01/K.LA-14/03/2024  
Tanggal : 19 Maret 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

| NO  | NAMA                         | JABATAN                                                                | KEDUDUKAN DALAM TIM    |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I   | PENGARAH                     |                                                                        |                        |
| 1.  | Apriliwanda, S.H             | Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung                                      | Pengarah (Koordinator) |
| 2.  | Juwita, S.H, M.M             | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung                                    | Pengarah               |
| 3.  | Oddy Marsa JP., S.H., M.H    | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung                                    | Pengarah               |
| 4.  | Muhammad Muhyi, S.Sos.I      | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung                                    | Pengarah               |
| II  | PENANGGUNG JAWAB             |                                                                        |                        |
| 5.  | Hasanuddin Alam, S.P., M.Si  | Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung                                    | Penanggung Jawab       |
| III | SEKRETARIS                   |                                                                        |                        |
| 6.  | Bintarawan, S.E              | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung                         | Sekretaris Pengarah    |
| IV  | ANGGOTA                      |                                                                        |                        |
| 7.  | Wahyuningsih, S.I.P          | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota                |
| 8.  | Rika Julianti, S.H.I         | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota                |
| 9.  | Reddyah Renata S., S.I.P     | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota                |
| 10. | Ike Siti Novianingsih, S.I.P | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum | Anggota                |
| 11. | Agus Septiyawan, S.Pd        | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat               | Anggota                |
| 12. | Feby Bayu Pamungkas, A.Md    | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat               | Anggota                |